

RIDDAH DAN KONSEKUENSINYA DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Pipin Suitra

STAI Hasan Jufri Bawean

pin_busrajasmin@yahoo.co.id

Abstract: The background of the research is based on the author's concern about the rise of apostasy cases that occur in Indonesian society, especially those that occur among public figures in the country. As happened with Lukman Sardi, Asmirandah and others. There has been a pro-contra against this phenomenon, ranging from the phobia of Islam (secular), liberal Islamic groups, radical Islamic groups (Wahhabis), and moderate modernist groups. The crucial point that has become a debate about apostasy is the application of the death law to apostates, which is regulated legally in Islamic law, so that affiliates who reject the total law arise with the pretext of human rights, and groups that defend the law with arguments undeniable. then the writer looks for the midpoint that answers and becomes the solution to this hot issue, by reviewing some classical references (turats), so that a meeting point can be found that can be agreed by both parties. To find the right formula in answering this phenomenon the author uses the Library Research method (library research) by using primary data and secondary data. Data analysis was obtained through library research which was analyzed qualitatively. From this study found answers relevant to apostasy and their consequences in contemporary Islamic law. There are two opinions that seem opposite and contradictory, between the opinions of classical and contemporary scholars. The side of difference is in the legality of beheading for apostates. One group considers it legal with valid arguments while the other group considers it not. Nevertheless there are points of equality in several criteria that justify the execution.

Keywords: Apostate, Riddah, Huduud, Contemporary Islamic Law

Abstrak: Latar belakang penelitian adalah berangkat dari keprihatinan penulis terhadap maraknya kasus murtad yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya yang terjadi di kalangan publik figur tanah air. Seperti yang terjadi dengan Lukman Sardi, Asmirandah dan lain-lain. Telah terjadi pro kontra terhadap fenomena ini, mulai dari kalangan yang phobia terhadap Islam (sekuler), kelompok Islam liberal, kelompok Islam radikal (Wahabi), serta kelompok modernis moderat. Titik krusial yang menjadi perdebatan tentang murtad ini adalah penerapan hukum mati terhadap murtad, yang mana aturan tersebut diatur dengan legal dalam syariat Islam, sehingga muncul afiliasi yang menolak total hukum tersebut dengan dalih hak asasi manusia, dan kelompok yang mempertahankan hukum tersebut dengan dalil-dalil tak terbantahkan. kemudian penulis mencari titik tengah yang menjawab dan menjadi solusi dari isu panas ini, dengan menelaah kembali beberapa referensi klasik (turats), sehingga ditemukan titik temu yang bisa disepakati kedua belah pihak. Untuk mencari formula yang tepat dalam menjawab fenomena ini Penulis menggunakan metode *Library Research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan data primer dan data

sekunder. Analisis data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan jawaban relevan terhadap murtad dan konsekuensinya dalam hukum Islam kontemporer. Ada dua pendapat yang terkesan berseberangan dan bertolak belakang, antara pendapat ulama klasik dan kontemporer. Sisi perbedaan ada pada legalitas hukum pancung bagi murtad. Satu kelompok menganggapnya legal dengan dalil-dalil yang sahih sedangkan kelompok lain menganggapnya tidak. Meskipun demikian ada titik persamaan dalam beberapa kriteria yang membenarkan eksekusi mati tersebut.

Kata Kunci : *Murtad, Riddah, Huduud, Hukum Islam Kontemporer*

Pendahuluan

Melihat maraknya kasus pindah agama yang terjadi akhir-akhir ini, terutama di kalangan artis papan atas Indonesia seperti kasus Asmirandah yang dimurtadkan oleh suaminya, dan kasus murtadnya Lukman Sardi, artis yang sempat menokohkan KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dalam film sang pencerah, hal ini membuat publik Indonesia menjadi heboh. Pro kontra dan perdebatan sekitar pelaksanaan *had* terhadap orang yang pindah agama (murtad) sering kali cenderung tendensius karena salah paham dalam memahami tujuan dari pensyariaan *had* terhadap pelaku murtad (*apostasy*) tersebut. Banyak orang takut dan menilai stereotip hukum Islam (syariah). Beragam komentar publik muncul mengenai hukum Islam, baik itu dari Muslim atau non-Muslim. Ada yang mengatakan hukum Islam *bar-bar*, tidak berperikemanusiaan, melanggar hak asasi manusia (HAM), dan sebagainya. Bahkan banyak umat Islam negeri ini yang antipati dan enggan dengan hukum Islam (syariah), termasuk pelaksanaan *had* (hukuman) murtad yang legal dalam Islam. Islam sering kali dicitrakan sebagai agama yang radikal, intoleransi, anarkis dan kolot.

Pembahasan

Sudarto dalam bukunya: “Wacana Islam Progresif” menyebutkan bahwa Islam dewasa ini dihadirkan oleh media dominan/sekuler dalam wacana kekerasan kelompok “garis keras” yang meliputi aksi terorisme, tayangan penggerebekan kantong-kantong teroris, pengadilan terhadap terpidana teroris dengan pengamanan super ketat seakan menggambarkan betapa berbahayanya umat Islam, dan aksi *sweeping* yang dilakukan oleh ormas-ormas umat Islam pada tempat-tempat yang dianggap maksiat. Muslim dalam citra ini digambarkan sebagai manusia yang “kerasukan syetan”, tidak tertib berkendara, juga kumal dengan pakaian warna gelap dan celana *singkrang*. Tidak jarang tuduhan atau sentimentil dari mereka berlandaskan hak asasi manusia, dan tidak jarang juga dalil yang digunakan adalah ayat-ayat al Qur’an yang tentunya dipahami hanya sebatas suka-suka mereka atau yang sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan.¹

¹ Sudarto, *Wacana Islam Progresif* (Jogyakarta: IRCiSoD, 2014), 228.

قَوْلُ الْحَقِّ يُرَادُ بِهِ الْبَاطِلُ^٢

“Ucapan yang benar yang ditujukan untuk kebatilan”

Sesuai dengan fakta sejarah bahwa Pada tahun 70-an, di Mesir hal ini juga menjadi *trend* di kalangan anak muda kristen Koptik yang masuk Islam untuk melakukan perkawinan dengan wanita muslimah. Akan tetapi jika perkawinan tersebut gagal, mereka kembali kepada agama mereka semula yaitu Kristen Koptik, yang berarti murtad dari agama Islam. Hal ini memicu pro-kontra di kalangan tokoh-tokoh Islam Mesir, karena kitab-kitab fikih menyatakan hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. Meskipun demikian, mereka gagal menerapkan hukuman mati itu.

Peristiwa murtad juga muncul tahun 1989, ketika Salman Rusydi menerbitkan bukunya, *The Satanic Verses*. Tak ayal, Iran mengumumkan pemberian hadiah bagi siapa saja yang dapat menangkapnya hidup ataupun mati, karena bukunya itu merupakan pernyataan kemurtadannya. Sementara pada tahun 2006, di Afghanistan muncul pula seorang yang mengaku murtad dari Islam, yang jika tidak karena Presiden Hamid Karzai turun tangan membelanya atas nama kebebasan beragama, hukuman mati sudah dijatuhkan kepadanya.³

Di kalangan Islam, munculnya persoalan murtad ini telah membangunkan kembali perdebatan-perdebatan yang ramai di seputar hukuman bagi pelaku murtad. Secara garis besar, kelompok agamawan Islam terpolarisasi menjadi dua kelompok. *Pertama*, mereka yang berpegang pada pendapat mayoritas ulama fikih klasik bahwa hukuman terhadap orang yang keluar dari agama Islam adalah hukuman mati. Sementara kelompok *kedua* berpendapat, semata-mata keluar dari Islam hanya dinilai berdosa dan bukan merupakan tindak pidana. Bagaimanakah sebenarnya petunjuk dan aturan Islam dalam menghadapi kasus-kasus murtad? Hal inilah yang akan diteliti, dengan mengacu pada petunjuk al-Quran dan hadis. Akan tetapi, sebelum lebih jauh meneliti tema di atas, perlu segera ditegaskan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Berbagai pendapat ulama yang berkembang di seputar masalah murtad mempunyai kedudukan yang sama dalam arti, semua pendapat tersebut mempunyai peluang untuk benar dan salah. Sebab semua pendapat tersebut merupakan hasil ijtihad yang tidak *ma'sum* (bebas dari kesalahan), yang masing-masingnya hanya sampai ke tingkat *ẓann* (relatif). Yang *ma'sum* hanyalah Rasulullah saw.
- b. Seorang Muslim tidak boleh mengafirkan atau menuduh fasik seorang Muslim lainnya yang cenderung kepada salah satu pendapat ulama yang saling bertentangan, baik pendapat tersebut muncul pada masa sahabat, tabi'in,

² Ucapan Sayyidina Ali ra ketika mengementari perilaku khawarij, lihat kitab : Ali Muhammad Shalabi (2007), *Fikrul Khawarij wa Syi'ah* (Kairo: Dar Ibnu al Jauzi), 26.

³https://ms.wikipedia.org/wiki/Murtad_dalam_Islam, diakses 9 Desember 2017.

maupun muncul belakangan dewasa ini. Sebab, perbedaan pendapat tetap dibenarkan terjadinya dalam masalah-masalah yang termasuk dalam wilayah *ijtihadiyyah*, sampai hari kiamat. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat, kesepakatan ulama dalam suatu masalah merupakan *hujjah*, sedangkan perbedaan pendapat merupakan rahmat yang luas dari Allah SWT. Oleh karena itu, setiap orang bebas meyakini kebenaran hasil ijtihad ulama tertentu yang dipandangnya lebih kuat dalilnya, selama hasil ijtihad tersebut belum menjadi hukum positif (*qanun*/undang-undang). Apabila suatu pendapat telah berubah menjadi hukum positif, maka semua orang dalam suatu negara wajib mematuhi hukum positif itu, dan tidak dibenarkan lagi berbeda pendapat dalam masalah tersebut.

Murtad menurut al-Jabiri

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh kelompok liberal modern, antara lain, diwakili oleh Muhammad 'Abid al-Jabiri.⁴ Menurut pendapatnya, pengertian *riddah* dibagi kepada dua macam, yaitu *pertama*, semata-mata murtad berpindah agama, tanpa melakukan provokasi kepada muslim lainnya untuk berpindah agama dalam arti berpindah keyakinan agama dari Islam kepada agama lain, tetapi tidak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Sedangkan yang *kedua*, perbuatan murtad yang diiringi dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan kaum Muslimin.

Menurut al-Jabiri, hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi. Dalil yang dikemukakannya ialah, ayat-ayat al-Quran, antara lain :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (al-Nahl, 16:106)

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(al-Baqarah, 2: 217)

⁴ Muhammad 'Abid al Jabiri, "Hukm al-Murtad fi al-Islâm" dalam *Jaridah al-Ittibâd*, Abu Dhabi, 14 Agustus 2007.

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ.

Artinya : Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: laknat Allah ditimpakan kepada mereka, laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. (Ali `Imran, 3: 86-88)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya : Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (al-Nisa', 4: 115)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (al-Nisa', 4: 137).

Menurut al-Jabiri, ayat-ayat di atas menjelaskan hukuman orang yang murtad adalah laknat dari Allah, malaikat dan umat Islam, kebajikannya menjadi terhapus, dan di akhirat mendapat siksa neraka, tetapi tidak satupun ayat-ayat tersebut yang menyebutkan hukuman mati terhadap mereka. Lebih dari itu, kepada mereka terbuka lebar pintu untuk bertaubat.

Bahwa kepada mereka yang semata-mata berpindah keyakinan tanpa memusuhi Islam tidak dijatuhi hukuman apapun di dunia, menurut al-Jabiri, sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan Islam. Dalam hal ini, al-jabiri mengutip ayat-ayat al-Quran, antara lain;

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya : Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (Yunus,10: 99)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ حَفِظًا إِلَّا الْبَلَاغُ...

Artinya : Jika mereka berpaling Maka kami tidak mengutus kamu sebagai Pengawas bagi mereka. kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah)... (al-Syura, 42: 48)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

Artinya : Maka berilah peringatan, Karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka. Kemudian Sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka.(al-Ghasyah: 21-26)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا...

Artinya : Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka ... (al-Kahf, 18: 29)

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya kami Telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.(al-Insan, 76: 3)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat ... (al-Baqarah, 2: 256)

Adapun bentuk murtad yang *kedua*, disamakan hukumannya dengan pelaku penentangan dan pemberontakan terhadap negara dan masyarakat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tergantung pada berat ringannya kejahatan yang dilakukannya. Karena itu, ulama sepakat, pelaku murtad yang disertai dengan pemberontakan fisik adalah hukuman mati. Sedangkan terhadap pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama, diberi kesempatan untuk bertaubat, yang jika ia bertaubat maka dibebaskan dari hukuman mati. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat, kepada mereka dijatuhkan hukuman mati tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat. Dalam hal ini, hadis Nabi saw “*Man baddala dinah faqtulh*” dipahami dalam konteks pelaku murtad dalam bentuk kedua, bukan bentuk murtad yang pertama.

Dalam hal ini perlu kiranya dilakukan penelitian yang mendalam tentang “*riddah*”, tentang definisinya, hukuman murtad dalam lintasan sejarah, konsekuensi murtad, dan tentang pihak mana yang mempunyai otoritas dalam menvonis atau menghukumi seseorang apakah telah murtad dari Islam, dan bagaimana prosedur dan tata cara dari eksekusi had,serta hikmah-hikmahnya dalam perspektif syaria’h.

Fenomena murtad yang terjadi tentu dipengaruhi beberapa faktor, dan dampak yang ditimbulkannya juga berbeda, sehingga perlu pendalaman dan kehati-hatian di dalam mengistinbath setiap dalil-dalil baik dari al-Quran, sunnah ataupun argumen-

argumen ulama baik salaf maupun khalaf (kontemporer) sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih mendekati kepada kebenaran yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang relevan kapanpun dan dimanapun dan walau bagaimanapun.

Tujuan Pensyariatian Hukum Islam

Diantara hal dasar yang harus dipahami di dalam penerapan hukum-hukum syariat, bahwa penerapan itu harus bermuara kepada prinsip kemaslahatan. Dan yang dimaksud dengan maslahat di sini adalah kemaslahatan yang bernaung di bawah lima prinsip pokok yang bersifat universal (*al-kuliyat al-khams*). Lima prinsip inilah yang disebut oleh Imam Syatibi sebagai "*Ittifaq al Milal*", manifestasi dari konsensus agama-agama, tidak hanya Islam. Karena itu, lima prinsip ini bersifat universal. Adapun lima prinsip dasar itu adalah :⁵

1. Menjaga eksistensi agama
2. Menjaga keselamatan jiwa
3. Menjaga keselamatan akal
4. Menjaga kesucian harta
5. Menjaga nasab

Menjaga agama adalah dengan cara membelanya dari siapapun yang memerangi atau ingin membuat kerusakan di dalamnya, karena mempermainkan agama dan merusak pondasi dasarnya akan membawa kepada kerusakan secara umum terhadap masyarakat dan kehidupan.

Menjaga keselamatan jiwa adalah dengan menegakkan hukum bagi pelaku pembunuhan dengan cara *qishash* apabila dilakukan dengan sengaja, atau membayar *diyah* (denda) apabila dilakukan dengan tanpa kesengajaan, hal tersebut untuk mengantisipasi atau memberi efek jera terhadap orang yang di kemudian hari mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan.

Menjaga akal adalah pelarangan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak akal dan menghukum orang-orang yang telah dengan sengaja merusak akalnya sendiri, dengan penetapan dan penerapan hukum cambuk bagi peminum *khامر*.

Menjaga nasab adalah dengan pelarangan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kesucian nasab dengan cara menghukum pelaku zina, baik dengan rajam bagi *muhsan* dan cambukan bagi *ghairu muhsan*, dalam hal ini syariat juga menetapkan hukum cambuk bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi dan ketentuan dalam syariat⁶.

Menjaga harta benda yang menjadi penggerak kehidupan manusia, dengan penetapan ketentuan-ketentuan transaksi yang tidak saling merugikan atau tidak

⁵ Sulaiman bin Muhammad al Bujairami, *Hasyiyah Bujairami ala al Minhaj*, Juz. 4 (Mesir: al-Halabi, 1950), 209. Lihat juga Abu Ishak al-Syathiby, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'at* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 6.

⁶ Sulaiman bin Umar al Jamal, *Hasyiyah al Jamal*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 427.

merugikan salah satu pihak, dan penegakan hukum *qishash* bagi pelaku pencurian dengan syarat-syarat tertentu.

Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengatur atau membahas perkara-perkara ibadah, tidak hanya sebatas ritual-ritual, namun Islam adalah agama yang menjadi *the rule of life* (aturan hidup) yang mencakup segala aspek kehidupan.

Sesungguhnya setiap ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam khususnya yang berkaitan dengan *had* dan *qishas* terdapat hikmah yang besar dalam menjaga kelangsungan hidup dan menciptakan keamanan dan kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara sebagaimana Allah berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة البقرة/١٧٩)

Artinya : Dan bagi kalian dalam penerapan qishas terdapat kehidupan hai orang-orang yang berakal agar supaya kalian bertaqwa. (QS al Baqarah : 179)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam penerapan *qishash* dan hukum yang lainnya terdapat kehidupan, apabila dalam pelaksanaannya memenuhi prosedur dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pada awalnya kaum Arab sebelum Islam, apabila salah satu dari kabilahnya membunuh seseorang dari kabilah lainnya, mereka akan melindunginya, dan lebih memilih untuk berperang dan saling membunuh, sehingga banyak korban berjatuhan, sedangkan dendam masih terpendam, hal itu bisa memicu peperangan demi peperangan dan permusuhan antara suku, kemudian Allah SWT mensyariatkan *qishash* sehingga peristiwa-peristiwa tersebut tidak terjadi.

Aturan dalam Islam dengan tujuan-tujuan tersebut tidaklah relevan jika dibenturkan dengan hak asasi manusia karena kebebasan yang bisa diterima akal sehat bukanlah kebebasan mutlak akan tetapi kebebasan yang terbatas dengan kebebasan yang lain, yang artinya antara satu kebebasan dengan kebebasan yang lain dibatasi oleh aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.

Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya. Islam sangat mementingkan pemeliharaan agama, karena identitas yang membedakan seseorang sebagai muslim atau kafir adalah apakah ia meyakini dan beriman atau tidak terhadap ajaran agama Islam. Di atas keyakinan dan keimanan kepada agama Islamlah berwujud dan berdirinya masyarakat Islam, dan dengan keyakinan agama tersebut seseorang menemukan jati diri dan ruh hidupnya. Karena itu, demi memelihara keyakinan agama, umat Islam rela mengorbankan nyawanya, berhijrah meninggalkan tanah tumpah darahnya, dan mengorbankan hartanya.

Karena memelihara keyakinan dan kebebasan memeluk suatu agama merupakan hal yang paling mendasar dalam Islam, maka Islam memandang orang yang murtad dari Islam, kemudian memusuhi Islam, baik dengan perbuatan, lisan maupun tulisan, atau mengajak Muslim lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin adalah musuh

Islam yang paling berbahaya. Itulah sebabnya Islam mengancam pelakunya dengan hukuman berat, yaitu hukuman mati.

Dalam pada itu, Islam melarang dan tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalamnya, atau menyuruh keluar dari agama yang dipeluknya, karena Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan memeluk dan meyakini agama seseorang. Akan tetapi, atas nama kebebasan beragama, seseorang tidak boleh menjadikan agama sebagai permainan, dimana seseorang dengan sesuka hati, hari ini masuk ke dalam satu agama, kemudian besok keluar dari agama tersebut. Semua orang yang sehat akalnya pasti akan berkata sikap seperti itu adalah pelecehan terhadap ajaran agama.

Pendapat Ulama Tentang Hukuman Mati Bagi Murtad

Pada dasarnya hukuman bagi murtad adalah hukuman mati, ini adalah pendapat mayoritas bahkan bisa dikatakan *ijma'* dalam empat mazhab, yang menjadi perbedaan dan perdebatan di kalangan mereka adalah, apakah perempuan juga mendapatkan hukuman ini jika murtad atautkah hanya laki-laki, jumhur mengatakan bahwa perempuan juga terkena hukuman mati setelah ditunggu tiga hari atau sekali haid untuk dituntut pertaubatannya, menurut mazhab Hanafi, wanita tidak terkena hukuman mati walaupun ia murtad karena kemurtadannya tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap agama dan stabilitas keamanan suatu negara secara perempuan itu dianggap makhluk yang lemah dan tidak punya kuasa, berbeda dengan *mazhab* yang lain yang sepakat bahwa wanita sama hukumnya dengan pria dewasa.

Pembahasan siapa dan bagaimana kriteria murtad yang layak dibunuh berkembang hingga saat ini, jika mengacu kepada pendapat *mazhab* Hanafi *illat* dilaksanakannya hukuman mati itu adalah jika kemurtadan tersebut bisa menyebabkan situasi yang tidak kondusif dan bisa membahayakan stabilitas negara.

Di samping pendapat umum dari mazhab-mazhab fiqih empat di atas, ada beberapa ulama kontemporer yang tingkat keilmuannya diakui secara internasional memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat klasik di atas. Di sini akan disebutkan beberapa ulama kaliber internasional tersebut dengan pendapatnya mengenai hukuman terhadap pelaku murtad.

Perbedaan pendapat para ulama internasional ini karena gencarnya wacana HAM yang diantaranya hak untuk memilih agama tanpa ada paksaan. Hukuman mati untuk orang yang keluar dari Islam dianggap paksaan terhadap seseorang untuk memeluk satu agama tertentu dengan ancaman yang serius, yaitu hukuman mati.

Syaikh Abdul Muta'al Al-Sha'idi (1894-1966). Beliau adalah orang Mesir dan telah menulis artikel atau buku tentang murtad. Diantara yang cukup bagus adalah buku yang berjudul *Al-Hurriyyah Al-Diniyyah fi al-Islam*. Beliau menguatkan riwayat yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab mengatakan akan mengajak pelaku murtad seumur hidup. Jadi tidak ada hukuman. Pendapat ini menurutnya lebih sesuai dengan kebebasan beragama yang dijunjung oleh Islam.

Beliau menakwili hadits yang menjadi dalil hukuman mati terhadap murtad dengan bahwa hadits itu khusus untuk pelaku murtad yang memerangi Islam. Hal itu sebagaimana mazhab Hanafi memahami pengecualian perempuan murtad dari hadits-hadits tersebut, yaitu karena perempuan tidak mampu memerangi.⁷

Thaha Jabir al-Alwani. Dia lahir di Iraq dan menyelesaikan studi doktoralnya syariahnya di Al-Azhar Mesir. Setelah kembali ke Iraq, dia menjadi hakim. Khusus masalah murtad, dia menulis buku yang telah mendapat respons dari ulama lain. Baik dalam bentuk buku ataupun artikel. Isinya juga bermacam, mulai dari membantah, mendukung, dan mengkritisi proses penalaran tanpa membantah atau mendukung. Diantara bukunya yang paling fenomenal adalah buku yang berjudul *La ikraha fi ad Din*. kesimpulan besar yang diambil Al-alwani bahwa murtad tidak ada hukumannya dalam Islam.

Proses penalarannya atas kesimpulan besar itu adalah: *Pertama*, mengatakan bahwa seratusan lebih ayat al-Qur'an menyatakan kebebasan memeluk agama tanpa ada paksaan. Ayat-ayat ini dianggapnya sebagai ayat Qath'i, bermakna pasti dan karena itu mendasari ayat-ayat lain dalam tema yang sama. Diantara ayat ini adalah: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ, tidak ada paksaan dalam agama.

Kedua, ayat-ayat Al-Qur'an tentang murtad tidak ada yang menyebutkan hukuman duniawi bagi pelaku murtad. Ayat hanya menjelaskan hukuman akhirat. Seperti ayat:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (البقرة: ٢١٧)

Artinya: Barangsiapa diantara kalian, keluar dari agamanya, lalu meninggal dalam keadaan kafir, maka amal-amal—baiknya- terhapus.

Ketiga, teks hadits atau *atsar* para Sahabat nabi SAW yang digunakan ulama klasik sebagai dalil hukuman mati pelaku murtad adalah kurang tepat. Karena itu menurutnya dalil untuk pemberontakan atau pengkhianatan terhadap penguasa. Sebagaimana apa yang dikenal peperangan Abu Bakar terhadap orang murtad, menurutnya itu adalah peperangan terhadap pengkhianatan atas penguasa atau persatuan. Sebagaimana dipahami dari hadits riwayat Muslim yang digunakan dalil hukuman mati untuk pelaku murtad, yaitu:

"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ."

Menurut Al-Alwani, penekanan hadits itu yaitu pada frase *al-mufariqu li al-jama'ati*, artinya: yang memisahkan diri dari kelompok. Jadi menurutnya, meninggalkan agama saja tidak menjadikan dihukum mati.

Keempat, al-alwani meragukan kesahihan hadits yang berbunyi :

⁷ Abdul Muta'al Al-Sha'di, *al Hurriyah ad Diniyah* (Kairo: Darul kitab al-Misri, 1950), 107-108.

كَرِهَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ secara periwayatan. Di samping hadits itu harus didasari

pemahamannya dengan ayat-ayat *qath'i* tentang kebebasan beragama.⁸

Muhammad 'Abid al-Jabiri.⁹ Menurut pendapatnya, pengertian *riddah* dibagi kepada dua macam, yaitu *pertama*, semata-mata murtad berpindah agama, tanpa melakukan provokasi kepada muslim lainnya untuk berpindah agama dalam arti berpindah keyakinan agama dari Islam kepada agama lain, tetapi tidak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Sedangkan yang kedua, perbuatan murtad yang diiringi dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan kaum Muslimin.

Menurut al-Jabiri, hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi. Dalil yang dikemukakannya ialah, ayat-ayat al-Quran, antara lain :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (al-Nahl, 16:106)

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah, 2: 217)

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ.

Artinya : Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: laknat Allah ditimpakan kepada mereka, laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. (Ali 'Imran, 3: 86-88)

⁸ Jabir al 'Alwani, *La Ikraba fi ad Din*, (Kairo: Maktabah as Syuruq ad Dauliyah, t.t.), 123.

⁹ Muhammad 'Abid al Jabiri, "Hukm al-Murtad fi al-Islam" dalam *Jaridah al-Ittibad*, Abu Dhabi, 14 Agustus 2007.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya : Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (al-Nisa', 4: 115)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (al-Nisa', 4: 137).

Menurut al-Jabiri, ayat-ayat di atas menjelaskan hukuman orang yang murtad adalah laknat dari Allah, malaikat dan umat Islam, kebbaikannya menjadi terhapus, dan di akhirat mendapat siksa neraka, tetapi tidak satupun ayat-ayat tersebut yang menyebutkan hukuman mati terhadap mereka. Lebih dari itu, kepada mereka terbuka lebar pintu untuk bertaubat.

Bahwa kepada mereka yang semata-mata berpindah keyakinan tanpa memusuhi Islam tidak dijatuhi hukuman apapun di dunia, menurut al-Jabiri, sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan Islam. Dalam hal ini, al-Jabiri mengutip ayat-ayat al-Quran, antara lain;

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya : Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (Yunus,10: 99)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا أَلْبَاسٌ...

Jika mereka berpaling Maka kami tidak mengutus kamu sebagai Pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah)... (al-Syura, 42: 48)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ. إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

Artinya : Maka berilah peringatan, Karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka. Kemudian Sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka.(al-Ghasyah: 21-26)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا...

Artinya : Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka... (al-Kahf, 18: 29)

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya kami Telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.(al-Insan, 76: 3)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat... (al-Baqarah, 2: 256)

Adapun bentuk murtad yang *kedua*, disamakan hukumannya dengan pelaku penentangan dan pemberontakan terhadap negara dan masyarakat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tergantung pada berat ringannya kejahatan yang dilakukannya. Karena itu, ulama sepakat, pelaku murtad yang disertai dengan pemberontakan fisik adalah hukuman mati. Sedangkan terhadap pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama, diberi kesempatan untuk bertaubat, yang jika ia bertaubat maka dibebaskan dari hukuman mati. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat, kepada mereka dijatuhkan hukuman mati tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat. Dalam hal ini, hadis Nabi saw “*Man baddala dinah faqtuluh*” dipahami dalam konteks pelaku murtad dalam bentuk kedua, bukan bentuk murtad yang pertama.

Syaikh Yusuf Al-Qaradlawi. Beliau membagi perbuatan murtad menjadi dua: dengan melakukan penyerangan terhadap Islam dan yang tidak melakukan hal itu. Hukuman mati hanya diperuntukkan pada jenis yang pertama, tidak untuk jenis kedua. Pernyataannya itu bisa dilihat di bukunya yang khusus tentang murtad yaitu *Jarimat al-Riddah wa 'Uqubat al-Murtad: fi Dlaw al-Qur'an wa Al-Sunnah* dan sebuah artikel jawaban atas pertanyaan di situsny dengan judul *Khuthurat al-Riddah wa 'Uqubat al-Murtad*.¹⁰

Said Romadlon Al-Bouti. Beliau sependapat dengan apa yang diungkapkan Qaradlawi. Salah satu bukunya yang menyebutkan pendapatnya itu adalah bukunya dengan judul *Hurriyat al-Insan fi Dillil 'Ubuliyatibi lillah*. Al-Bouti menjelaskan bahwa perbuatan murtad saja tidak ada hukumannya dalam Islam. Tetapi apabila perbuatan murtad dibarengi dengan ajakan untuk murtad dan menyebarkan keraguan terhadap Islam, maka dia dianggap melakukan unsur permusuhan.

Perlakuan terhadap pelaku murtad yang dibarengi unsur permusuhan tersebut adalah dengan pemberian penjelasan atas keraguan-keraguannya atas Islam oleh ulama yang disediakan oleh penguasa. Apabila sudah dijawab, dan tetap mengajak

¹⁰ <https://archive.islamonline.net/?p=9071>, diakses 9 Desember 2017.

dan menyebarkan keraguan itu, maka dia dihukum mati oleh penguasa karena memusuhi, bukan karena murtadnya saja.

Tetapi hukuman mati itu digagalkan apabila dia bertobat, yaitu dengan tidak menyebarkan keraguan yang telah dijawab dan tidak mengajak orang Islam untuk murtad. Jadi pertobatannya dari hukuman mati tidak dengan masuk Islam lagi. Jadi *illat* atau sebab dibunuhnya murtad adalah permusuhan.

Al-Bouti menguatkan pendapatnya dengan pendapat mazhab Hanafi yang tidak membunuh perempuan murtad karena menurut mazhab ini perempuan tidak mampu untuk memerangi. Pendapatnya juga dikuatkan pada hukum orang kafir asli –tidak murtad- yang dibiarkan saja beribadah bebas. Beliau juga tidak menyatakan bahwa pendapatnya ini berbeda dengan perbuatan para Sahabat Nabi SAW dan hadits مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. Hadits dan *atsar* Sahabat yang berisi pembunuhan terhadap pelaku murtad ditempatkan pada murtad yang melakukan permusuhan.¹¹

Kesimpulan

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan polarisasi pendapat ulama atas kasus riddah dan konsekuensi hukumnya dalam hukum islam dapat dipetakan bahwa terdapat dua kutub pendapat yang terkesan berseberangan dan bertolak belakang yakni antara pendapat ulama klasik dan kontemporer. Namun jika dikaji lebih dalam, sisi perbedaan ada pada legalitas hukum pancung bagi murtad, satu kelompok menganggapnya legal dengan dalil-dalil yang sahih, dan kelompok lain menganggapnya tidak. Namun demikian, ada titik persamaan dalam beberapa kriteria yang membenarkan eksekusi mati tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-'Alwani, Thaha Jabir, *La Ikraha fi ad Din*, (Kairo: Maktabah as Syuruq ad Dauliyah, t.t.)
- Al-Bouti, Said Ramadlan, *Hurriyat Al-Insan fi Dillli 'Ubudiyyatibi lillah*, (Siria: Dar Al-Fikr, 1992)
- al-Bujairami, Sulaiman bin Muhamad, *Hasyiyah Bujairami ala al Minhaj*, Juz. 4 (Mesir: al-Halabi, 1950)
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid, "Hukm al-Murtad fi al-Islâm" dalam *Jarîdah al-Ittihâd*, Abu Dhabi, 14 Agustus 2007
- al-Jamal, Sulaiman bin Umar, *Hasyiyah al Jamal*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Al-Sha'di, Abdul Muta'al, *al Hurriyah ad Diniyah* (Kairo: Darul kitab al-Misri, 1950)
- al-Syathiby, Abu Ishak, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'at* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975)
- Shalabi, Ali Muhammad, *Fikrul Khawaij wa Syi'ah*, (Kairo: Dar Ibnu al Jauzi, 2007)
- Sudarto, *Wacana Islam Progresif* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014)

¹¹Said Ramadlan Al-Bouti, *Hurriyat Al-Insan fi Dillli 'Ubudiyyatibi lillah*, (Siria: Dar Al-Fikr, 1992), 85-88.

<https://archive.islamonline.net/?p=9071>, diakses 9 Desember 2017

https://ms.wikipedia.org/wiki/Murtad_dalam_Islam, diakses 9 Desember 2017